



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DY**, dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Law Office AMG AND PARTNER, beralamat di Jalan Martha Cristina Nomor 07, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Mathias Goenawan, S.H., Advokat pada Kantor Law Office AMG AND PARTNER, beralamat di Jalan Martha Cristina Nomor 07, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : ADV/LO-AMG/7/Pdt/Sml/2022 tanggal 7 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**RS**, bertempat tinggal di Belakang Karaoke Diva RT 001 RW 005 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kilyon Luturmas, S.H. dan Noce Faumasa, S.H., keduanya Advokat dan Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat dan Pengacara KILYON LUTURMAS, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan BTN Puncak, Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 27/SK-C/K.L/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Nomor Register 34/Pdt.G/2022/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada **tanggal 18 Agustus 2007**, telah di langsunikan perkawinan yang sah di cacat oleh Pegawai Pencatatan Nikah di Desa Alusi Krawain dan diterbitkan pada kantor Pencatatan sipil Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dari kutipan **Akta Perkawinan No.474.2/236/2007**, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2(dua) Orang anak :**Brigita Solilit** Lahir TiMika 22 Mey 2003 sebagaimana tercatat dalam Akta kelahiran 9109-LT-06102018-0278 dan **Yulianus Solilit** lahir Timika 5 Juni 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Pernikahan nomor 8103-LT-17082017-0032.

Bahwa selanjutnya setelah Perkawinan Berlangsung sebagaimana dalam Posita 1(satu) Penggugat dan Tergugat di karuniai 1(satu)orang anak yaitu : **MARIA ROMALDA SOLILIT** lahir Saumlaki pada tanggal 10 Oktober 2010 sebaaimana tercatat dalam akta kelahiran No: 8103-LT-17082017-0033.

3. Sejak awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan No :01 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi :pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

4. Bahwa setelah menikah sebagaimana dalam Posita Butir ke 1(satu)pada akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak tinggal di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.



5. Bahwa setelah Penggugat dan tergugat tinggal di Kabupaten Mimika sudah Penggugat dan Tergugat sudah ada **Percekcokan yang secara terus menerus.**

Bahwa selanjutnya Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat Tidak memberikan Kepercayaan kepada Penggugat untuk mengola Keuangan Rumah Tangga.

Bahwa selain Tergugat Tidak memberikan Kepercayaan untuk Penggugat mengola Keuangan Rumah Tangga,tergugat seringkali lalai dalam tanggung jawab biaya Pendidikan anak-anak dan keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada tahun 2013Penggugat bekerja sebagai guru Honorer dan melanjutkan Study di Perguruan Tinggi

7. Bahwa pada tahun 2015-2017 Tergugat Balik ke Saumlaki dengan Tujuan Untuk mengajukan Gugatan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar/Maluku Tenggara Barat.

Bahwa selanjutnya hasil dari pengajuan Gugatan Terhadap Pemerintah Daerah kabupaten Maluku Tenggara barat,tergugat di bayar ganti kerugian sebesar Rp.350.000.000.(tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Bahwa selanjutnya di tahun 2017 setelah Tergugat mendapat pembayaran ganti rugi dari Pemda Maluku Tenggara Barat tergugat balik ke Mimika dengan hanya membawa uang sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah)

Bahwa selanjutny uang tersebut Tergugat tidak memakai untuk melihat keperluan anak anak namun tergugat pakai buat membeli Spiker (alat Musik).

8. Bahwa sebagaimana pada posita butir ke 7(tujuh) hubungan penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan percekcokan secara Terus menerus.

9. Bahwa karena terjadi percekcokan secara terus menerus pada tahun 2018 Penggugat bersama anak yang ke 3(tiga) **MARIA ROMALDA SOLILIT** balik ke Saumlaki dan tidak tinggal lagi bersama-sama dengan Tergugat.

10. Bahwa selanjutnya setelah Pengugat balik ke saumlaki bersama-sama dengan salah satu anak Tergugat tinggal bersama ke 2(dua)anak Brigita Solilit dan Yulianus Solilit.



11. Bahwa pada bulan 2020 Penggugat mendapat kabar dari ke 2 anak bahwa Tergugat tidak pernah membayar uang sekolah sehingga ke 2 anak belum menerima ijazah akhir dari pihak sekola.
12. Bahwa pada tahun 2021 bulan desember Tergugat menjual 1 Unit mobil,namun tergugat tidak pernah memperhatikan keperluan dan kebutuhan anak-anak bahkan ijaza anak-anak yang di tahan oleh pihak sekolah tergugat tidak berusaha untuk membayar tunggakan uang sekolah.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang di uraikan di atas ,telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan sesuai dengan **undang-undang No 01 tahun 1974 dan PP No 09 tahun 1975 Pasal 19 ayat 1(satu),2(dua)dan ayat 6(enam).**oleh karena itu sepatutnya yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan Gugatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Memutuskan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang telah di langsupkan di kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat Akta Perkawinan No.474.2/236/2007, tanggal 18 Agustus 2007 PUTUS KARENA PERCARAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.
3. Menyatakan Hak asuh terhadap anak 2(dua)orang anak yang lahir di luar waktu pernikahan yaitu : Brigita Solilit Lahir TiMika 22 Mey 2003 sebagaimana tercatat dalam Akta kelahiran 9109-LT-06102018-0278 dan Yulianus Solilit lahir Timika 5 Juni 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Pernikahan nomor 8103-LT-17082017-0032 Dalam Penguasaan Penggugat
4. Menyatakan Hak Asuh terhadap 1(satu) orang anak yang lahir di dalam Pernikahan MARIA ROMALDA SOLILIT lahir Saumlaki pada tanggal 10 Oktober 2010 sebaaimana tercatat dalam akta kelahiran No: 8103-LT-17082017-0033 dalam Penguasaan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Kelapa Kantor kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melakukan pencatatan Putusan perceraian ini dalam Akta Perceraian .

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar Biaya perkara.

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan Yang seadil-adilnya, **Ex aguo et bono**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil sebagai suatu Gugatan untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Saumlaki.
2. Gugatan penggugat antara posita dan petitum saling bertentangan dan bertolak belakang.
3. Bahwa mencermati Gugatan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2022 yang diajukan ke Pengadilan Negeri Saumlaki, untuk menggugat Cerai Tergugat, sangat tidak beralasan hukum untuk dikabulkannya Gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, Gugatan cerai yang diajukan kepada Tergugat harus memiliki dasar dan alasan-alasan yang kongkrit sebagai dasar dan akibat, dan suatu Perkawinan yang sah, dimana untuk menceraikan salah satu Perkawinan yang sah adalah:

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu Pihak berbuat zinah, atau menjadi Pemabuk, Pemadat, Penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu Pihak meningglakan Pihak lain selama dua tahun berturut-turut.
- Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

4. Bahwa mencermati aturan yang tertera diatas, maka Tergugat tidak pernah melakukan sesuatu Perbuatan Hukum yang merugikan Penggugat, akan tetapi sebaliknya Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan-perbuatan hukum yang menjeratnya sendiri, sehingga Penggugat yang merasakan akibat-akibat hukum yang dilakukannya.

5. *Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil* antara **Posita** dan **Petitum** gugatan Penggugat tersebut saling bertentangan dan tidak mendukung satu sama lainnya dapat terlihat pada gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 12 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/236/2007. Bahwa yang berhak mengeluarkan Catatan Perkawinan Sipil adalah Dinas Pencatatan Sipil bukan pegawai Pencatatan di Desa Alusi Krawain.

6. Bahwa terlihat antara Posita dan Pettitum pada poin 1 posita dan poin 4 kemudian poin 5, 6, 7 8, 9, 10 Pettitum sangatlah bertentangan dan bertolak belakang satu sama lainnya oleh sebab itu gugatan Penggugat seperti ini haruslah ditolak Hakim yang Mulia, yang mengadili perkara ini karena gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat Formil sebagai satu gugatan.

7. Bahwa berdasarkan eksepsi yang tergugat sampaikan diatas mohon Kepada Hakim yang Mulia agar Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap Eksepsi yang telah tergugat nyatakan tersebut diatas, mohon dijadikan satu kesatuan yang utuh, dengan jawaban dalam pokok perkara tersebut dibawah ini.

2. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2007, dan tidak benar pula perkawinan antara penggugat dan tergugat dicatat oleh Pegawai

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah Didesa Alusi Krawain bahwa hingga kini tergugat tidak pernah memegang dan mengetahui Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/236/2007 yang didalilkan penggugat tersebut adalah tidak sah dan oleh karena dalil gugatan penggugat pada poin 1 tersebut dalam gugatannya harus ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.

**3. Bahwa** mencermati gugatan Posita Poin 2 Gugatan Penggugat tersebut dapat tergugatanggapi sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat sebelum terjadi perkawinan yang sah sesuai UU nomor 1 tahun 1974 penggugat dan tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri pada tanggal 20 dan tahun 2000, kemudian penggugat dan tergugat berdomisili di desa Alusi Krawain, kecamatan Kormomolin, Kabupaten kepulauan Tanimbar. dan kemudian penggugat dan tergugat berpindah domisili serta ke kota Timika Papua, Pada Tahun 2000, bahwa pada saat berdomisili di Timika (Papua) telah lahir 2 orang anak yaitu **BRIGITA SOLILIT DAN YULIANUS SOLILIT**. bahwa kedua anak tersebut, belum memiliki Akte kelahiran hingga sekarang.

Bahwa setelah mencermati dalil poin 2 Gugatan Penggugat tersebut yang menjelaskan soal kedua Anak tersebut sesuai dengan Akta kelahiran Nomor 9109-LT-06102018-0278, atas nama BRIGITA SOLILIT yang lahir pada tanggal 22 mei 2003 di Timika dan anak YULIANUS SOLILIT sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 8103-LT-17082017-0032 sangatlah tidak jelas dan perlu dipertanyakan kepada Penggugat untuk ditegaskan kembali oleh Penggugat bahwa yang tertera yag satu akte kekelahiran dan yang kedua Akta Pernikahan dan oleh karena itu dalil Gugatan Poin kedua tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia. hal mana, bagaimana mungkin kedua Anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah oleh penggugat dan tergugat dan penggugat, kemudian pengesahan Akte Kelahirannya dikeluarkan oleh Instansi mana...?, bahwa sesuai dengan Gugatan poin ke dua yang menjelaskan tentang setelah perkawinan berlangsung antar penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang Anak yaitu **Maria Romalda Solilit** yang lahir di saumlaki pada tanggal 10 oktober 2010. Hal tersebut perlu dipertanyakan kepada penggugat bagaimana mungkin pengugat dan tergugat berdomisili tetap dan beralamat di Kota Timika Papua kemudian dari mana..? dan bagaimana..? anak Maria Romalda Solilit

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa lahir di Saumlaki dan bisa tercatat dalam Akta kelahiran nomor 8103-LT-17082017-003 yang dipertanyakan kepada penggugat dan Instansi Catatan Sipil manan yang mengeluarkan Akta kelahiran sebagaimana Gugatan Penggugat poin kedua dimaksud..??

4. Bahwa mencermati Gugatan dalil Posita Poin ke 3 dan 4 tersebut dapat Tergugat menjawabnya sebagai berikut;

- bahwa benar antara pengugat dan tergugat semenjak berpindah ke kabupaten Timika, Provinsi Papua tidak pernah ada percekcoan rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat, dan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sangat baik dan mesrah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Bahwa dengan demikian Gugatan Posita poin 3 dan 4 tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

5. Bahwa mencermati Gugatan penggugat pada dalil Poin 5 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan tergugat setelah tinggal di Kabupaten Mimika, antara penggugat dan tergugat sudah ada percekcoan yang secara terus menerus, bahwa dalam posita Poin 5 Gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, sedangkan pada poin ke 2 Gugatan Penggugat Menegaskan bahwa penggugat dan tergugat telah dikarunia 2 orang anak yaitu **BRIGITA DAN YULIANUS SOLILIT** yang lahir di Timika, pertanyaan Tergugat kepada penggugat apakah anthra Posita Poin ke 2 dan Posita Poin ke 4 dan 5 tentang kabupaten yang penggugat dan tergugat tinggal bersama anak-anak tersebut berdomisili dan beralamat tetap dikabupaten yang mana..?

6. bahwa selanjutnya mencermati dalil Gugatan Penggugat dalam posita poin 5 dan 6 penggugat tersebut dengan tegas menyatakan percekcoan antara penggugat dan tegrugat tersebut diakrenakan, tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, bahwa hal tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak penggugat, hal mana perlu ditegaskan oleh tergugat kepada penggugat bahwa sejak berpindahnya penggugat dan tergugat ke kota Timika pada tahun 2011, tergugat dengan upaya dan kerja kerasnya sebagai seorang Wiraswasta dapat memberikan nafka, lahir dan batin untuk membesarkan dan menyekolahkan ke 3 orang anak disertai dengan tergugat dapat





memberikan biaya untuk penggugat sebagai istri untuk kuliah pada perguruan tinggi sehingga mendapatkan Gelar sarjana Pendidikan, hal tersebut adalah upaya dan kerja keras yang dilakukan tergugat kepada penggugat disertai dengan anak-anak yang lahir dan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat. Dan oleh karena itu dalil posita poin ke 5 dan 6 Gugatan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dimana dalil Gugatan tersebut sangatlah tidak mendasar dan hanya akal-akalan, dan tipu muslihat yang diperagakan oleh penggugat.

7. bahwa mencermati dalil Gugatan penggugat pada poin 7 dan 8 dapat tergugat menengapinya sebagai berikut;

- bahwa dalil Gugatan Penggugat Poin 7 dan 8 tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh penggugat, bahwa perlu tergugat jelaskan kepada penggugat bahwa pada tahun 2015 sampai 2017 tergugat balik ke saumlaki untuk mengajukan Gugatan, pertanyaanya kepada Penggugat, Gugatan yang dimaksud Penggugat tersebut adalah Gugatan apa...??. dan Gugatan Nomor berapa...??. tahun Berapa...?? Dan terhadap siapa Gugatan diajukan...??. Bahwa kemudian hasil kerugian sebesar Rp350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan oleh siapa...??. kemudian kesiapa-siapa saja sebagai pihak dalam perkara yang dimaksud noleh penggugat...??. hal tersebut haruslah dijeiskan secara detail oleh Penggugat dan Objek gugatannya berupa apa saja ?? bahwa kemudian uang sebesar Rp 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) yang dibawah oleh Tergugat balik Ke MIMIKA tersebut adalah uang siapa...??. Dan darimanakah uang tersebut tergugat dapatkan...??. Bahwa terhadap dalil poin 7 dan 8 tersebut gugatan Penggugat dapat penggugat bahwa hal yang dituduhkan oleh penggugat kepada Tergugat tersebut adalah satu hayalan dan suatu nilai-nilai yang direkayasa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan oleh karena itu alasan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia.

9. bahwa mencermati dalil penggugat pada poin 9, 10 dan 11 dapat penggugat menengapinya sebagai berikut;

- bahwa tidak pernah terjadi ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat bahwa pada tahun 2018, bahwa yang sebenarnya yang terjadi yang dilakukan oleh penggugat adalah pada saat pada tahun



2019 penggugat kembali ke Saumlaki dengan Tujuan untuk menjadi Pegawai Honorer pada SD (sekolah Dasar) Desa Alusi Krawain, kemudian pada tahun 2019 Penggugat memiliki Hubungan dengan Pria ladaman Lain layaknya suami istri yang bernama Yosep Resilay Alias Oce kemudian keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 24 dan 25 April tahun 2020 di Hotel Kanisma Saumlaki dan pada waktu itu Penggugat masih status sebagai istri yang sah dari tergugat hingga saat ini dan penggugat pada saat itu sebagai terdakwa dan di Vonis terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Persinahan secara berlanjut sebagai manan Dakwaan tunggal dan majelis menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa/Penggugat oleh karena itu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, akan tergugat Ajukan bukti pidana pelanggaran Penggugat dalam perkara pidana Nomor 30/Pid.B/2021/PN Sml. Bahwa dengan demikian Alasan Penggugat pada Poin 9, 10 dan 11 tersebut merupakan dalil yang tidak benar sebaliknya perbuatan Penggugatlah yang dengan sengaja tanpa hak dan tanpa alasan yang sah mengajukan Gugatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat tersebut yang tidak memiliki alasan-alasan sebagaimana UU nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan Gugatan Cerai yang diajukan Tergugat harus memiliki dasar dan alasan-alasan yang kongkrit sebagai dasar dan akibat, dan suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu tergugat dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya- dalil.

**10.** Bahwa mencermati dalil gugatan penggugat pada poin 12 yang menyatakan bahwa pada tahun 2021, bulan Desember Tergugat Menjual 1 Unit Mobil namu Tegugat tidak memperhatikan keperluan dan kebutuhan anak-anak bahkan Ijazah Anak-anak ditahan oleh pihak Sekolah,

- Bahwa pernyataan Penggugat tersebut adalah hal yang tidak benar dapat dipertanyakan kembali kepada pihak penggugat, bahwa darimanakah...??, Mobil yang dimaksud oleh pihak Penggugat tersebut...??, kemudian mobil tersebut dibeli dan siapa 2? Dan dan

*Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sml*



Uang siapa ?, kemudian dijual dan dibeli oleh siapa 72. dan oleh karena itu patut Penggugat Buktikan...??

11. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dan poin 1 sampai poin 11 tersebut sangatlah tidak benar dan tidak jelas bahkan sebaliknya penggugat hanya menutupi seluruh kesalahan yang dibuatnya, dimana perselingkuhan yang dibuat oleh penggugat yang telah mefonisnya 6 bulan penjara itupun telah dimaafkan oleh tergugat sebagai suami yang sah dan kemudian penggugat dan tergugat bersepakat untuk kembali ke timika untuk menjalani kehidupan yang baru dengan ke 3 orang Anak. Namaun ternyata setelah tiba di Timika Papua dan menjalani kehidupan sebagai seorang wiraswasta tergugat bekerja sebagai Operator sensor yang selalu berada di hutan, dan ternyata setelah tergugat kembali ke kota Timika kemudian tergugat ternyata tergugat mendapati/ mempergoki Penggugat bersama dengan Pria Idaman lain yang sementara berada di dalam rumah tempat tinggal bersama -sama dengan Penggugat tanpa ada orang lain di rumah tergugat. Bahwa pria idaman lain tersebut bernama MANU FUN yang hingga sekarang Penggugat dan pria idaman lain tersebut bersama sama kembali ke saumlaki dan berhubungan hingga kini layaknya hubungan suami istri. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut yang ditujukan kepada tergugat sangatlah tidak beralasan Hukum dan tidak memiliki landasan Yunidis formal untuk menggugat tergugat, hal mana penggugat dan tergugat hidup bersama-sama di kota Timika tiba-tiba penggugat memohon kepada tergugat untuk memindahkan anak yang ke 3 yang bernama **Maria Romalda Solilit** untuk bersekolah di Desa Alusi, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. bahwa permintaan tersebut oleh penggugat dituruti oleh pihak tergugat dan tergugat memberikan Uang kepada Penggugat untuk transportasi kapal laut dan biaya pendaftaran anak ke 3 dimaksud untuk bersekolah di Tanimbar, ternyata setelah penggugat tiba di tanimbar bersama dengan anak Maria Romalda Solilit, nomor Hendpone Penggugat tidak diakikan bakan nomor Hendpone Tergugat di blokir oleh Penggugat, disitulah komunikasi antara penggugat dan terguat terputus. Bahwa setelah tergugat menelusuri keberadaan Penggugat di Tanimbar ternyata penggugat telah menggunakan uang tersebut yang diberikan untuk biaya pendaftaran anak ternyata digunakan untuk mendaftarkan Gugatan untuk menggugat Cerai Tergugat di Pengadilan Negeri Saumlaki.

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sml



- Bahwa setelah tergugat menyelusuri perjalanan keberangkatan Penggugat dan kota Timika ke saumlaki, ternyata Penggugat berangkat dengan menggunakan KM LAUSER bersamaan dengan Pria Idaman lain yang bernama MANU FUN yang dipergoki bersamaan dengan penggugat di rumah kediaman Tergugat kota Timika. Bahwa pria idaman lain tersebut sementara bersama-sama dengan Penggugat di tanimbar dan selalu bepergian bersama-sama ke Desa Alusi, larat dan ke Kota Saumlaki setiap saat layaknya suami istri.
- Bahwa ternyata tujuan dipindahkannya anak ke 3 Maria Romalda Solilit untuk bersekola di Desa Alusi hingga kini tidak terpenuhi akibat uang ayang diberikan oleh tergugat kepada penggugat untuk mendaftarkan anak Maria Romalda Solilit sudah digunakan oleh Penggugat untuk mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Negeri Saumlaki.
- Bahwa dengan demikian seluruh dali Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.
- Bahwa seluruh dalil Jawaban dan Eksepsi yang telah tertera di atas maka dengan segala hormat dan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menolak gugatn Penggugat untuk seluruhnya dan memutuskan dalam amarnya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi tergugat Untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya

**PRIMAIR**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No: 474.2 /236/2007 tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinyatakan Tetap di pertahankan;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak - anak di bebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengasuhnya hingga Dewasa.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.



**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/236/2007 antara Rafael Solilit dan Didima Yempormase yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 18 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8103-LT-17082017-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 17 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8103-LT-17082017-0032, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 17 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-06102018-0276, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P – 1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Yohanis Yempormas:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ada masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Didima Yempormase (Penggugat) terhadap Rafael Solilit (Tergugat);
  - Bahwa gugatan cerai tersebut diajukan oleh Penggugat karena ada masalah dalam rumah tanggal Penggugat dan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2007 di Desa Alusi Krawain di Gereja Santa Maria Assunta Alusi Krawain;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama :
  1. BRIGITA SOLILIT, lahir Timika pada tanggal 22 Mei 2003;
  2. YULIANUS SOLILIT, lahir di Timika pada tanggal 5 Juni 2004;
  3. MARIA ROMALDA SOLILIT, lahir di Saumlaki pada tanggal 10 Oktober 2010;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Saumlaki dan pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Timika dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali dari Timika dan tinggal di Saumlaki Tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang Penggugat tinggal di Alusi Tamrian sedangkan Tergugat tinggal di Saumlaki;
- Bahwa Penggugat tinggal di Alusi Tamrian bersama Saksi dan orang tuanya;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan dalam rumah tangga yaitu disetiap kali Tergugat memberi uang kepada Penggugat kemudian Tergugat kembali mengambil uang dari Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri karena Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat pada saat di Timika;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut mulai dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus hanya karena masalah keuangan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022 keluarga Tergugat bertemu dengan Keluarga Penggugat dengan tujuan mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi dari Keluarga Penggugat sudah tidak mau lagi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Penggugat maunya tetap cerai saja;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat hanya ada satu kali pertemuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat tinggal di Saumlaki bersama dengan perempuan lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Brigita Solilit:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ada masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Didima Yempormase (Penggugat) terhadap Rafael Solilit (Tergugat);
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah antara {enggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang adalah Bapak Saksi tidak mau membiayai Saksi dan adik – adik Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah biaya Sekolah Saksi dan adik – adik Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar itu pada saat kami semua tinggal di Timika;
- Bahwa pertengkar tersebut terjadi kadang satu minggu sekali kadang satu bulan sekali;
- Bahwa Saksi sering melihat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berujung pada pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat di Timika Penggugat bekerja di Pabrik Kue sedangkan Tergugat bekerja sensor (penggergajian) kayu;
- Bahwa hasil sensor kayu dari Tergugat dipergunakan untuk membeli 2 mobil bekas dan bukan untuk membiayai uang sekolah Saksi dan adik – adik Saksi;
- Bahwa pada saat di Timika Saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2018 kami anak – anak Penggugat dan Tergugat sudah keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat dan



tinggal di Kos – kosan karena Tergugat menjual semua rumah yang kami miliki yaitu 3 (tiga) rumah;

- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 30/Pid.B/2021/PN Sml atas nama Terdakwa Didima Yempormase alias Ima, selanjutnya diberi tanda T – 1;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim telah menguraikan maksud dari Eksepsi tersebut menjadi 4 bagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
2. Antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat saling bertolak belakang (*Obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;
4. Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat, sebaliknya Penggugat yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu Eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85*);

Menimbang, bahwa mengenai **Eksepsi angka 1**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai syarat formil suatu gugatan, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang mengutip tulisan dari Soepomo menuliskan bahwa syarat formil suatu gugatan antara lain harus memuat :

1. Ditujukan/dialamatkan kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif;
2. Diberi tanggal;
3. Ditandatangani Penggugat/Kuasa;
4. Memuat identitas para pihak (Nama Lengkap dan Alamat/Tempat tinggal);
5. Adanya *Fundamentum Petendi / Posita*;
6. Adanya Petitum Gugatan;

(*M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2018, halaman 51*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, ternyata telah memuat hal-hal yang menjadi syarat formil suatu gugatan, sehingga terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **Eksepsi angka 2**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, telah ternyata bahwa Poin-Poin dalam Petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya, sehingga terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **Eksepsi angka 3**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai perceraian yang diatur dalam hukum positif Indonesia mengenai perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Perceraian lebih khusus diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini mempunyai akibat bahwa setiap orang yang mengajukan gugatan mengenai perceraian harus dapat membuktikan alasan perceraian yang diperbolehkan dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **Eksepsi angka 4**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi ini bukanlah suatu hal yang masuk dalam kategori materi sebuah eksepsi yang dikenal dalam hukum perdata sehingga terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa alasan diajukan gugatan perceraian ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi akibat cek-cok rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, pada pokoknya membantah semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Yohanis Yempormas dan Brigita Solilit;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui di depan hakim, merupakan bukti lengkap (*Vide*: Pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil gugatan Penggugat yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum dalam gugatan Penggugat maka perlu dilihat dahulu apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tegugat*";

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatannya Penggugat menerangkan bahwa Tergugat beralamat di Belakang Karaoke Diva RT 001 RW 005 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sedangkan Tergugat dalam Jawaban menerangkan bahwa Tergugat beralamat di Desa Alusi Tamrian Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa baik alamat Belakang Karaoke Diva RT 001 RW 005 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun Desa Alusi Tamrian Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan daerah yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-1**, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-2**, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langungkan di kantor kependudukan

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan catatan sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Akta Perkawinan Nomor 474.2/236/2007 tanggal 18 Agustus 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) menentukan *"tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, dan untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (*penjelasan umum angka 4 huruf a Undang-undang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/236/2007 antara Rafael Solilit dan Didima Yempormase yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 18 Agustus 2007 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian, di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Katolik dihadapan Pastor Ferry Jamlean pada tanggal 16 April 2007 di Gereja Santa Maria Assunta Alusi Krawain dan dicatatkan pada Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 18 Agustus 2007. Sehingga Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terbukti hal-hal yang disangkakan atau dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatannya sehingga menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi akibat cek-cok rumah tangga kedua belah pihak sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohanis Yempormas yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Brigita Solilit bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah keuangan dalam rumah tangga dan buntut dari pertengkaran tersebut Saksi Brigita Solilit yang merupakan Anak Kandung dari Penggugat dan Tergugat sering melihat Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Yohanis Yempormas yang merupakan Adik Kandung Penggugat, pada tahun 2022 keluarga Tergugat pernah datang kepada keluarga Penggugat dengan tujuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi keluarga Penggugat tidak mau dan memilih agar Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka dilakukan proses mediasi di pengadilan untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, membuktikan keinginan Penggugat yang sudah tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi yang mengakibatkan perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya, hal ini bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat di Timika pada tanggal 5 April 2022 dengan disaksikan dan ditandatangani juga oleh Brigita Solilit dan Yulianus Solilit yang keduanya merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, apabila dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, telah jelas bahwa dalam keadaan demikian, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktik peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah makna yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok gugatan *a quo* telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-3**, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang lahir di luar pernikahan yaitu : Brigita Solilit Lahir di Timika 22 Mei 2003 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 9109-LT-06102018-0278 dan Yulianus Solilit lahir di Timika 5 Juni 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Pernikahan nomor 8103-LT-17082017-0032 dalam penguasaan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik pada tanggal 16 April 2007 dan dicatatkan pada Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar) pada tanggal 18 Agustus 2007 namun dalam gugatan Penggugat yang juga diakui dalam jawaban Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tinggal bersama sejak tahun 2000 dan Penggugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Brigita Solilit dan Yulianus Solilit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-06102018-0276, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 30 Juni 2022 menerangkan bahwa di Timika pada tanggal 22 Mei 2003 telah lahir Brigita Solilit anak kesatu perempuan dari Ayah Rafael Solilit dan Ibu Didima Yempormase dan berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8103-LT-17082017-0032, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 17 Agustus 2017 menerangkan bahwa di Timika pada tanggal 5 Juni 2004 telah lahir Yulianus Solilit anak kedua laki-laki dari Ayah Rafael Solilit dan Ibu Didima Yempormase;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Brigita Solilit dan Yulianus Solilit sudah tidak termasuk kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Perkawinan, karena pada saat putusan ini diucapkan anak tersebut masing-masing sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun atau setidaknya sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun, sehingga kedua anak tersebut sudah dianggap dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri dan sudah tidak dibawah kekuasaan orangtuanya lagi yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-4**, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Hak Asuh terhadap 1 (satu) orang anak yang lahir di dalam Pernikahan bernama Maria Romalda Solilit lahir di Saumlaki pada tanggal 10 Oktober 2010 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 8103-LT-17082017-0003 berada dalam Penguasaan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8103-LT-17082017-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 17 Agustus 2017 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah lahir Maria Romalda Solilit pada tanggal 10 Oktober 2010 di Saumlaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan Penggugat dan Tergugat dengan anaknya, sehingga Penggugat atau Tergugat tidak boleh menghalangi satu sama lain apabila ingin menjenguk anak mereka, meskipun kesehariannya anak tersebut tinggal bersama salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maria Romalda Solilit, pengawasan, pemeliharaan dan pengasuhan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama. Di mana Penggugat atau Tergugat tidak boleh menghalangi satu sama lain apabila salah satu pihak ingin bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut meskipun kesehariannya anak tersebut tinggal bersama salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-4 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-5** gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Kepala Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melakukan pencatatan Putusan perceraian ini dalam Akta Perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa:

*Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa selain itu mengenai pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menegaskan bahwa:

Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan:

(1) Bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah ternyata bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 16 April 2007 di Gereja Santa Maria Assunta Alusi Krawain dan dicatatkan pada Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar) pada tanggal 18 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap berkewajiban untuk melaporkan



perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk dicatat pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki berkewajiban mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-6**, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 dan ke-4 Gugatan Penggugat ditolak, maka petitum ke-1 Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 16 April 2007 di Gereja Santa Maria Assunta Alusi Krawain

*Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dicatatkan pada Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 18 Agustus 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini ke Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk dicatat pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, oleh kami, Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Wibowo, S.H., M.Kn. dan Ahmad Maulana Ikbal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Junaedi, S.H. dan Ahmad Maulana Ikbal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Darius Bembuain, Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp100.000,00;
Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
4. Biaya Panggilan .....	:	Rp1.400.000,00;
5.....B	:	Rp30.000,00;
Biaya Sumpah .....	:	
6.....B	:	Rp0,00;
Biaya Pemeriksaan Setempat . .	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
8.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
Jumlah	:	Rp1.600.000,00;
		(satu juta enam ratus ribu rupiah)